



PUTUSAN

Nomor. 1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik [xxxx](#) selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut:

1- telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

1- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Register Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada tanggal 23 Juli 2024. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1990, Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Termohon adalah Saudara Perempuan Kandung dari Suami Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Laki-Laki Seayah Pemohon yang bernama **xxxx** karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia. Sedangkan yang menjadi qadhi nikah adalah Pegawai KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang bernama **xxxx**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **xxxx** dan **xxxx** dengan mahar uang tunai sejumlah Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Suami Pemohon berumur 25 tahun berstatus Perjaka. Orang Tua dari Suami Pemohon, Ayah: **xxxx** dan Ibu: **xxxx**, Sedangkan Pemohon berumur 20 tahun berstatus Gadis. Orang Tua dari Pemohon, Ayah: **xxxx** dan Ibu: **xxxx**
5. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Paman Pemohon yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Kemudian Pemohon dengan Suami Pemohon berdomisili pindah-pindah. Terakhir Pemohon dengan Suami Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Suami Pemohon yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **xxxx**, lahir di Padang, tanggal 18 Januari 1991;
 - 7.2. **xxxx**, lahir di Padang, tanggal 25 November 1994;
 - 7.3. **xxxx**, lahir di Padang, tanggal 18 April 2003;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan belum pernah bercerai;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ada, namun saat Pemohon meminta legalisir foto copy Akta Nikah ke KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk mengurus Taspen Suami Pemohon, petugas KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung mengatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
11. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024, Suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh xxxx Provinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Mei 2024;
12. Bahwa oleh karena alasan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf d yang berbunyi : adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti autentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan Suami Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
13. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1990 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, termohon telah pula mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi replik dan duplik dari para pihak berperkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an xxxx Nomor xxxxtanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - 2- Bahwa Saksi adalah xxxx kandung Pemohon;
 - 3- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - 4- Bahwa Pemohon dengan xxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1990, dan saksi tidak ada menghadiri pernikahan mereka;
 - 5- Bahwa Termohon adalah saudara perempuan kandung dari suami Pemohon ;
 - 6- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Pemohon adalah saudara laki laki seayah Pemohon yang bernama xxxx, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Qadhi nikahnya bernama xxxx, sedangkan saksinya adalah xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
 - 7- Bahwa status suami Pemohon saat akan menikah adalah perjaka dan Pemohon adalah gadis;
 - 8- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 9- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
 - 10- Bahwa tidak pernah ada bantahan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - 11- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - 12- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13- Bahwa kegunaan isbat nikah bagi Pemohon adalah untuk bukti pernikahan guna mengurus buku nikah Pemohon dan surat surat penting lainnya;

2. **Xxxx**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1- Bahwa saksi adalah xxxx Pemohon;

2- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

3- Bahwa Pemohon dengan **xxxx** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1990, dan saksi tidak ada menghadiri pernikahan mereka;

4- Bahwa Termohon adalah saudara perempuan kandung dari suami Pemohon ;

5- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Pemohon adalah saudara laki laki seayah Pemohon yang bernama **xxxx**, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, Qadhi nikahnya bernama **xxxx**, sedangkan saksinya adalah **xxxx** dan xxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

6- Bahwa status suami Pemohon saat akan menikah adalah perjaka dan Pemohon adalah gadis;

7- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

8- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;

9- Bahwa tidak pernah ada bantahan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- 11- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit
- 12- Bahwa kegunaan isbat nikah bagi Pemohon adalah untuk bukti pernikahan guna mengurus buku nikah Pemohon dan surat surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi revisi tahun 2014, ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan saudara kandungnya Termohon adalah suami isteri yang sah secara Islam, tetapi tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tertulis tersebut saat ini dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon, dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) dan (P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah, sedangkan kartu keluarga (bukti tertulis (P.1) bukanlah alat bukti yang sah tentang telah terjadinya pernikahan, maka bukti dapat dijadikan bukti awal tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024, sehingga beralasan untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu saksi saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan saudara kandungnya Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Februari 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah Saudara Laki-Laki Seayah Pemohon yang bernama xxxx karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saksinya adalah buya xxxx dan xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan dalam hukum Islam begitu juga dalam hukum adat, hanya saja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada masyarakat yang keberatan karena tidak melanggar hukum Islam dan hukum adat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pada saat ini tidak memiliki bukti otentik terhadap perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan isbat nikah guna mengurus buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah sah secara Islam pada tanggal 20 Februari 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Saudara Laki-Laki Seayah Pemohon yang bernama xxxx karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi, berarti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pernikahan di dalam Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan berarti pula bahwa pernikahan tersebut tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi hanya saja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus buku nikah mereka, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama maka pihak yang mengajukan penetapan tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal berada di wilayah hukum Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, maka Pemohon harus melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1990, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
4. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 M.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1446 H., oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H** Ketua Majelis **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Jasril, S.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Mawarlis, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Jasril, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.275.000,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.1025/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)